BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini kemiskinan masih menjadi masalah utama Negara Indonesia yang sedikit demi sedikit harus segera di tanggulangi. Salah satunya dengan cara berbagi dengan masyarakat yang tergolong kondisi ekonomi menengah kebawah dan ekonomi kebawah. Banyak lembaga saat ini yang sudah berdiri menampung kebaikan para dermawan, itu artinya semakin banyak cara kita untuk menyalurkan atau membantu masyarakat yang tergolong masih kekurangan dalam hal ekonomi. Dalam ajaran agama islam, kita sebagai umat Muslim diajarkan untuk saling tolong menolong (Faisal, 2005)

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat islam yang termasuk dalam rukun islam ketiga. Sedangkan infaq dapat diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk (Fachmi, 2014).
Allah SWT berfirman :
"Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagian mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan kedalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkn" (Qs.Al Anfal : 36).

Pengertian dari sedekah yaitu bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebeneran iman seseorang. Oleh karena itu zakat, infaq dan sadaqah merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yag berintikan pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berlebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat yang diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati (Widyarti, 2014).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Ditinjau dari bahasa, zakat berarti tumbuh *(numuw)* dan bertambah *(ziyadah)*. Jika diucapkan *zaka al-zar*, artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Allah SWT berfirman :

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (q.s. At-taubah : 103)

Akuntansi adalah pencatatan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri Nurhayati, 2009). Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan "zakat". Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya (Sabrina, 2016).

Badan Amil Zakat sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari-hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu menuntaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup (Wulansari, 2014). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka

Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Feny, 2013).

PSAK No. 109 tentang Akuntasi Zakat dan Infak/Sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK No. 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Megawati, 2013).

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, transparasi dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan Zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan Zakat, di bentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstrktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalu Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan Zakat secara Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo merupakan lembaga yang mendapatkan tanggung jawab (*amanah)* dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka sumbangkan kepada masyarakat yang dikumpulkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo. Dana yang terhimpun harus ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109

supaya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang ada, dan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi saat ini.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo, proses pencatatan akuntansi yang diterapkan masih sederhana, yaitu menggunakan basis kas yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan, hal ini mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya kepada Baznas Kabupaten Situbondo, terlihat dilaporan keuangan yang mengalami penurunan yang signifikan, sehingga perlu diterapkannya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, dengan sistem akuntansi yang baik, transparan, dan akuntanbilitas yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan upaya untuk memantapkan pengelolaan lembaga-lembaga amil zakat sebagai suatu sistem pemerdayaan ekonomi umat islam. Hal ini telah diatur dalam PSAK No. 109 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shodaqoh.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada BAZNAS Kabupaten Situbondo".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo?
2. Apakah laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Situbondo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqoh.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang akuntansi keislaman (Syariah)

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi:

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 109.

   b. Bagi Akademisi

      Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca.

   c. Bagi Perusahaan

      Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam usaha untuk lebih meningkatkan kualitas pencatatan sesuai dengan standart dan peraturan yang di telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).